



PUTUSAN

Nomor 647 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **ISNAENI LAREKENG, S.H., M.Hum;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/Januari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan S. Saddang Nomor 10, Kelurahan Soho,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik, tanggal 27 Desember 2017;
3. Pencabutan pembantaran oleh Penyidik, tanggal 4 Januari 2017;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
10. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- SUBSIDAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut:

- A. Menyatakan Terdakwa Isnaeni Larengkeng, S.H., M.Hum., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- B. Menyatakan Terdakwa Isnaeni Larengkeng, S.H., M.Hum., telah terbukti

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

- C. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Isnaeni Larengkeng, S.H., M.Hum., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- D. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- E. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- F. Barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 571/SPP/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 572/SPM/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 37/NPD/Bag.Adm. Pthn 2013, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak oleh Syahrial Labelo, S.H., M.Si., tanggal 11 November 2013;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja modal oleh Bendahara Pengeluaran tanggal 11 November 2013, senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar Surat Hasil Verifikasi Dokumen SPM Nomor 00571/SPM/LS/1.20.03/2013, tanggal 11 November 2013;
 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08692/BL/LS/13, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan dan Negosiasi antara Hasanudin Datu Adam selaku Pihak Pertama dengan Syahrial Labelo, S.H., M.Si selaku Pihak Kedua, tanggal 03 Oktober 2013;
9. 1 (satu) bendel Akta Notaris Zamhir Adipraja Korona, S.H., M.Kn., jenis akta Surat Pernyataan Nomor 252 tanggal 31 Oktober 2013;
10. 1 (satu) lembar Gambar Situasi yang di buat oleh Tim Teknis Adita Khrisna Y, S.Pd.T, tanggal 23 September 2013;
11. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor 592/69/ Bag.Adm. Pertanahan, tanggal 14 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor 590/308/Bag. Adm. Pthn, tanggal 04 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2013;
13. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Banggai Nomor 590/309/Bag. Adm. Pertanahan, tanggal 04 Maret 2013 tentang Penetapan Nilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Taksiran Harga Tanah oleh Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Pengembangan Bandara Syukuran Aminudin Amir Kecamatan Luwuk Selatan;
15. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Nomor 590/20/Bag.Adm.Pertanahan, tanggal 24 April 2013 kepada Drs. Hi. Imran Usman dan Hasanudin Datu Adam perihal Undangan Rapat;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/Lokasi Bangunan DVOR/DME (alat navigasi), tanggal 25 April 2013;
17. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Drs. Hi. Imran Usman selaku Pemberi Kuasa dengan Hasanuddin Datu Adam selaku Penerima Kuasa, tanggal 09 Mei 2013;
18. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Drs. Hi. Imran Usman selaku Pemberi

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa dengan Hasanuddin Datu Adam selaku Penerima Kuasa, tanggal 24 Agustus 2013;
19. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Nomor 005/2855/Bag.Adm.Pertanahan, tanggal 17 September 2013 kepada Drs. Hi. Imran Usman dan Hasanudin Datu Adam perihal Undangan Rapat;
 20. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Ganti rugi Tanah/Lokasi Bangunan DVOR/DME (alat navigasi), tanggal 18 September 2013;
 21. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013;
 22. 1 (satu) bendel Dokumen Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013;
 23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penjualan tanah antara Habas P. Ding selaku penjual dengan Drs. Imran Usman selaku Pembeli, tanggal 18 Juli 1975 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21-U3/17/HN.04.03/IV/2015, tanggal 28 April 2015;
 24. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Nomor 72.02.050.004.003-0119.0, tanggal 26 Juli 2010;
 25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tanggal 11 November 2013, senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Hasanudin Datu Adam;
 26. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah antara Hasanudin Datu Adam selaku Pihak Pertama dengan Syahrial Labelo, S.H., M.Si., selaku Pihak Kedua, tanggal 04 Oktober 2013;
 27. 3 (tiga) lembar Berita Acara Site Survey Penempatan Peralatan VOR/DME beserta lampirannya, tanggal 16 Oktober 2009;
 28. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk kepada Bupati Banggai Cq. Kepala Bagian Umum Setda Banggai di Luwuk Nomor HK.004/589/XI/LWK-09 perihal Pembebasan Lahan DVOR/DME dan Perpanjangan Landasan 400 M,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2009;

29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PH. Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk kepada Bupati Banggai di Luwuk Nomor HK.004/117/II/Lwk-2013 perihal Pembongkaran Bangunan DVOR/DME tanggal 18 Februari 2013;
 30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Nomor KP.004/158.A/III/LWK-2013 tanggal 15 Maret 2013;
 31. 1 (satu) Bonggol CEK Bank Sulteng Cabang Luwuk Nomor CK 272952, tanggal 11 November 2013 senilai Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 32. 6 (enam) lembar Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai beserta lampirannya Nomor 910/954/Bag.Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Nomor 910/65/Bag.Umum tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 April 2013;
 33. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Sulteng Cabang Sulteng Periode 01 November 2013 sampai dengan 30 November 2013 dengan Nomor Rekening 004.01.02.01459.8 Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai yang dicetak tanggal 09 Juni 2015;
 34. 18 (delapan belas) lembar Buku Inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kode Lokasi 12.20.02.04.01.13.01.00;
 35. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomor Kode Lokasi 12.20.02.04.01.13.01.00, tanggal 31 Desember 2013;
 36. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Syukuran Aminudin Amir Tahun Anggaran 2013;
 37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Hasanudin Datu Adam tanggal 04 Oktober 2013;
 38. Uang tunai sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hasanudin Datu Adam;
- G. Membebaskan kepada Terdakwa Isnaeni Larengkeng, S.H, M.Hum., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal., tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Isnaeni Larekeng, S.H., M.Hum., tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 38, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 13 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, dengan demikian *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 KUHAP maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., (Ketua Majelis) dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018



Ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, Terdakwa selaku Sekretaris Tim Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran ganti rugi kepada saudara Hasanudin Datu Adam selaku kuasa dari saudara Imran Usman. Padahal yang bersangkutan hanya bermodalkan fotocopy Surat Penjualan dan Surat Kuasa yang sudah dilegalisir oleh Camat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya karena pada waktu pembayaran ganti rugi kepada saudara Hasanuddin Datu Adam, hanya Terdakwa seorang diri selaku sekretaris merangkap anggota panitia pengadaan yang menyerahkan uang ganti rugi. Padahal seharusnya melibatkan dan sepengetahuan seluruh anggota dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah. Terdakwa tidak melibatkan panitia sembilan dalam melakukan musyawarah penentuan harga sampai pada pelepasan hak. Penentuan harga yang dilakukan Terdakwa adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak Tahun 2007 Pemerintah Daerah tidak boleh lagi menentukan harga per meter tetapi harus dilakukan oleh *appraisal* (penaksir harga) yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini Sekretaris Daerah;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan terhadap tugas dan kewajibannya dalam pembayaran ganti rugi yaitu hanya didasarkan pada surat/dokumen dalam bentuk fotocopy tanpa ada asilnya. Padahal seharusnya pemilik tanah yang mendapat ganti rugi wajib menyerahkan sertifikat asli tetapi dalam kenyataan hanya fotocopy sertifikat. Hanya saja Terdakwa menerima dan membenarkan kejadian yang salah/tidak benar tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pengadaan tanah yang telah diberikan ganti rugi oleh Terdakwa terjadi sengketa dengan pemilik lahan sebab ternyata pemilik tanah saudara Imran Usman sampai saat sekarang ini masih mengakui lahan tersebut sebagai hak miliknya karena saudara Imran masih memegang/memiliki sertifikat asli atas tanah

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018



miliknya yang telah dibayarkan ganti rugi oleh pemerintah daerah/pihak bandara;

- Bahwa kesalahan Terdakwa adalah tidak membuat Berita Acara Penyerahan surat/dokumen asli dan fisik dari pemilik tanah saudara Imran Usman atau kuasanya saudara Hasanuddin Datu Adam kepada pihak bandara selaku pengguna barang. Bahwa tidak ada pula Berita Acara Serah Terima Uang yang diberikan kepada saudara Imran Usman melalui kuasanya saudara Hasanudin Datu Adam;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengutungkan diri sendiri atau saudara Imran Usman;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 647 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)